



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Hendra Bin Dahlan**
Tempat/tanggal lahir : Dayah Adan
Umur : 46 tahun/ 01 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong le Rhob Timu Kec. Simpang Mamplam
Kab. Bireun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Becho/Ekskavator)

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar**
Tempat/tanggal lahir : Sei Tualang
Umur : 31 tahun/ 02 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Samudra Lorong Melati Desa Kampung
Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Kernet Becho/Ekskavator)

Terdakwa III

Nama lengkap : **Muhammad Dahril Bin M. Nasir**
Tempat/tanggal lahir : Matang Kareung
Umur : 29 tahun/ 15 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Alue Peudada Desa Matang Krueng Kec.
Baktiya Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Kernet Becho/Ekskavator)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021 dalam tahanan negara;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 dalam tahanan negara;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021 dalam tahanan Lapas/Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 dalam tahanan Lapas/Rutan;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 dalam tahanan Lapas/Rutan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sigli tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" sebagaimana di atur dalam *Pasal 158 Jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir** berupa penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan penjara**. Dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah**.
3. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan kurungan**.

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

Dikembalikan kepada saksi M. Rizal

- b. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.
- c. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX– 200 tahun 2002.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan dikarenakan Para terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada pokoknya tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Tim Opsnal Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie,



bahwa di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering dilakukan Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang, atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie pada pukul 07.30 Wib, Tim melihat para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 dan kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait dengan penambangan ilegal tersebut dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa para terdakwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa yang mendanai kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir beserta pemilik 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 adalah Musliadi Alias Mus Keune (DPO).

➤ Bahwa cara terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir dalam hal melakukan Penambangan Emas ilegal yaitu dengan mengoperasikan 1 Unit Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu - Abu Seri EX - 200 tahun 2002, selanjutnya mengambil batuan yang diduga terdapat kandungan emas di sekitar lokasi dengan alat berat tersebut yang Tanah, Pasir, Batu dan butiran Emas tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian ditaruh ke dalam sebuah wadah/alat yang telah di modifikasi, wadah/ alat tersebut dinamakan Asbuk yang didalamnya terdapat karpet yang telah disusun, selajutnya Asbuk tersebut yang oleh saksi Iskandar Bin Bantastam, saksi M. Jamil Bin Ishak dan saksi Zaman Huri Bin Abdullah dialiri air yang gunanya untuk memisahkan kandungan Tanah, Pasir, Batu serta Butiran Emas didalam Asbuk agar Butiran Emas tersebut menempel di dalam karpet-karpet yang telah disediakan, setelah Butiran emas tersebut menempel pada karpet-karpet maka langkah



selanjutnya karpet-karpet tersebut di angkat untuk dipisahkan dari asbuk yang kemudian oleh saksi Iskandar Bin Bantasyam, saksi M. Jamil Bin Ishak dan saksi Zaman Huri Bin Abdullah mengambil butiran emas yang ada di dalam karpet-karpet tersebut.

➤ Bahwa Selama 1 bulan terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir bekerja di lokasi tersebut emas yang para terdakwa dapatkan 1,5 (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah para terdakwa dapatkan keesokan harinya Bang M (DPO), datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang telah didapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang didapatkan 23 (dua puluh tiga) Gram diambil oleh sdra Khairul (DPO), dan sdra Saiful (DPO), untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).

➤ Bahwa upah yang para terdakwa terima sesuai dengan peran masing-masing para terdakwa yaitu terdakwa I Hendra Bin Dahlan yaitu selaku Operator Excavator / Becho dan terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir yaitu selaku Kernet Becho mendapatkan 5 % (Lima persen) emas dari hasil yang di peroleh yang nantinya akan dibagikan bersama.

➤ Bahwa adapun syarat dalam memperoleh suatu rekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logam yaitu:

- a. Adanya permohonan
- b. Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa
- c. Pernyataan tidak keberatan warga
- d. Rekomendasi Camat setempat
- e. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Dan Identitas pemohon.
- g. Surat Domisili
- h. NPWP.

➤ Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan dan penambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M. Jamil Bin Ishak, Zaman Huri Bin Abdullah, Dan Iskandar Bin Bantasyam yang bertempat di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang harus di miliki oleh pengusaha pemilik Pertambangan emas (galian B) yaitu izin Explorasi batuan Non Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Tim Opsnal Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, bahwa di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering dilakukan Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang, atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab.

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie pada pukul 07.30 Wib, Tim melihat para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 dan kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait dengan penambangan ilegal tersebut dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa para terdakwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa cara terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir dalam hal melakukan Penambangan Emas ilegal yaitu dengan mengoperasikan 1 Unit Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu - Abu Seri EX - 200 tahun 2002, selanjutnya mengambil Batuan yang diduga terdapat kandungan emas di sekitar lokasi dengan alat berat tersebut yang Tanah, Pasir, Batu dan butiran Emas tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian ditaruh ke dalam sebuah wadah/alat yang telah di modifikasi, wadah/ alat tersebut dinamakan Asbuk yang didalamnya terdapat karpet yang telah disusun, selajutnya Asbuk tersebut yang oleh saksi Iskandar Bin Bantastam, saksi M. Jamil Bin Ishak dan saksi Zaman Huri Bin Abdullah dialiri air yang gunanya untuk memisahkan kandungan Tanah, Pasir, Batu serta Butiran Emas didalam Asbuk agar Butiran Emas tersebut menempel di dalam karpet-karpet yang telah disediakan, setelah Butiran emas tersebut menempel pada karpet-karpet maka langkah selanjutnya karpet-karpet tersebut di angkat untuk dipisahkan dari asbuk yang kemudian oleh saksi Iskandar Bin Bantasyam, saksi M. Jamil Bin Ishak dan saksi Zaman Huri Bin Abdullah mengambil butiran emas yang ada di dalam karpet-karpet tersebut.

➤ Bahwa Selama 1 bulan terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir bekerja di lokasi tersebut emas yang para terdakwa dapatkan 1,5 (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah para terdakwa dapatkan keesokan harinya Bang M (DPO), datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang telah didapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang didapatkan 23 (dua puluh tiga) Gram diambil oleh sdra Khairul (DPO), dan sdra Saiful (DPO), untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah yang para terdakwa terima sesuai dengan peran masing-masing para terdakwa yaitu terdakwa I Hendra Bin Dahlan yaitu selaku Operator Excavator / Becho dan terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir yaitu selaku Kernet Becho mendapatkan 5 % (Lima persen) emas dari hasil yang di peroleh yang nantinya akan dibagikan bersama.
- Bahwa adapun syarat dalam memperoleh suatu rekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logam yaitu :
 - a. Adanya permohonan
 - b. Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa
 - c. Pernyataan tidak keberatan warga
 - d. Rekomendasi Camat setempat
 - e. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - f. Dan Identitas pemohon.
 - g. Surat Domisili
 - h. NPWP.
- Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan dan penambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M. Jamil Bin Ishak, Zaman Huri Bin Abdullah, Dan Iskandar Bin Bantasyam yang bertempat di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie.
- Bahwa izin yang harus di miliki oleh pengusaha pemilik Pertambangan emas (galian B) yaitu izin Explorasi batuan Non Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Setiawan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, di

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan ke TKP;

- Bahwa setelah sampai di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie pada pukul 07.30 Wib, Team melihat dan mengamankan para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa alat berat Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi bersama team melakukan interrogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan yang disita dari para terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.
- b. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.
- c. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Supri**, (BAP dibacakan) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, di kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering



digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie pada pukul 07.30 Wib, Team melihat dan mengamankan para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa alat berat Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama team melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan yang disita dari para terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.
 - b. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.
 - c. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Rizal, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit alat berat becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 yang disita oleh penyidik dari para terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 milik saksi disewa oleh Musliadi (DPO) untuk keperluan pembukaan lahan.



- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjam.
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) sejak bulan April 2021.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) secara kredit dan saksi baru membayar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut pada tahun 2018 dari sdra Abdul Rajak.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian antara saksi M. Rizal dengan Musliadi (DPO) 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut hanya sebatas untuk pembukaan lahan dan tidak untuk melakukan penambangan ilegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Iskandar Bin Bantasyam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pertambangan mineral yaitu Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021.
- Bahwa adapun rekan Saksi yang lain yang ikut melakukan penambangan yaitu : terdakwa Hendra Bin M. Dahlan, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar.
- Bahwa dalam hal saksi melakukan usaha di bidang Tindak Pidana Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie tidak ada memiliki izin usaha pertambangan dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa selama 1 bulan saksi bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdra Bang M (DPO) datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang kami dapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua Puluh Tiga) gram diambil oleh sdra Khairul (DPO), untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi M. Jamil Bin Ishak, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pertambangan mineral yaitu Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan saat dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 20 April 2021.
- Bahwa adapun yang mendanai kegiatan pertambangan yang saksi lakukan beserta teman-teman saksi lainnya yaitu Sdra MUSLIADI Alias MUS, 40 tahun, Wiraswasta, Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie (DPO).
- Bahwa saat Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie, tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa adapun rekan Saksi yang lain yang ikut melakukan penambangan yaitu: terdakwa Hendra Bin M. Dahlan, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar.
- Bahwa upah yang akan saksi terima sesuai dengan peran saksi yaitu Asbuk / menyaring emas mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari hasil yang di peroleh yang nantinya akan kami bagi dengan jumlah pekerja Asbuk.
- Bahwa barang bukti yang di lakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekscavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002, 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Zaman Huri Bin Abdullah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pertambangan mineral yaitu Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021.
- Bahwa adapun rekan Saksi yang lain yang ikut melakukan penambangan yaitu terdakwa Hendra Bin M. Dahlan, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar.
- Bahwa dalam hal Saksi melakukan usaha di bidang Tindak Pidana Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Kec. Geumpang Kab. Pidie tidak ada memiliki izin usaha pertambangan dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa selama 1 bulan saksi bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdra Bang M (DPO), namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23 (dua Puluh Tiga) gram diambil oleh sdra Khairul, (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli **Drs. Firman Imanuddin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Kabid (Kepala Bidang) perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kab.pidie, bertugas dan Tanggung Jawab adalah Melakukan Verifikasi setiap Permohonan pengajuan Izin Usaha di kantor DPMPTSP kab.pidie. Yang mana apabila setiap berkas permohonan masuk maka Ahli dan Tim melakukan Pengecekan dari mulai kelengkapan syarat – syarat suatu jenis usaha yang diajukan serta Ahli dan Tim juga akan meninjau ke Lokasi sesuai dengan usaha yang di ajukan oleh Pemohon.
- Bahwa didalam sungai/ di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, tepatnya di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, ada aktifitas dan ataupun usaha penambangan/ penggalian Emas dengan menggunakan alat berat jenis becho, dan Ahli mengetahui tentang adanya aktifitas penambangan ditempat tersebut, karena setelah dilakukan penertiban oleh pihak Kepolisian Resor Pidie. Ahli didatangi oleh Penyidik Kepolisian dari Sat reskrim Polres Pidie untuk menanyakan tentang

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan Administrasi dan keabsahan dari Izin Usaha Pertambangan Emas yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh.

- Bahwa sesuai hasil koordinasi Ahli dengan pihak Provinsi Aceh bahwa saat ini aturan yang digunakan merujuk pada undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 seluruh Aktifitas izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah Propinsi yaitu dalam hal ini propinsi Aceh. Merujuk pada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 120 / 10855 / 2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral non logam dan batuan.
- Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten.
- Bahwa adapun syarat dalam memperoleh suatu rekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logam yaitu :
 - a. Adanya permohonan
 - b. Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa
 - c. Pernyataan tidak keberatan warga
 - d. Rekomendasi Camat setempat
 - e. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - f. Dan Identitas pemohon.
 - g. Surat Domisili
 - h. NPWP
- Bahwa sampai saat sekarang ini hasil komunikasi Ahli dengan Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie berkas atas nama **terdakwa Hendra Bin Dahlan, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir terdakwa M. Jamil Bin Ishak, terdakwa Zaman Huri Bin Abdullah, dan Terdakwa Iskandar Bin Bantasyam** yang melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie tidak ada pengajuan resmi yang di tujuan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie.



- Bahwa dari hasil koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie kepada pihak Provinsi Aceh Aceh bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya dapat memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi saja dengan Persyaratan yang masih sama sesuai pernyataan di atas.
- Bahwa setelah mengeluarkan Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie mengeluarkan Surat pengantar berkas dari si pemohon Izin Usaha Pertambangan yang serahkan langsung kepada pemohon izin dan oleh Pemohon izin yang membawa berkas-berkas tentang izin yang dimohon kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh, dan apabila nantinya izin telah diproses dan telah keluar maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh mengirimkan salinan kepurusan izin tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie
- Bahwa Izin yang harus di miliki oleh pengusaha pemilik Pertambangan emas (galian B) yaitu izin Explorasi batuan Non Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa saat ini belum ada Rekomendasi yang di dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. pidie dalam hal Pertambangan emas (galian B) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa I **Hendra Bin Dahlan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral karena melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal ini adalah orang yang bekerja sebagai operator becho dalam hal kegiatan Pertambangan Ilegal tersebut.
- Bahwa penyitaan alat berat jenis Becho/ Ekskavator dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Alat Berat yang dilakukan Penyitaan



berupa 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sejak 1 (satu) bulan yang lalu namun Terdakwa tidak aktif bekerja melainkan keluar masuk menggantikan rekan Terdakwa yaitu sdra IRFAN, Operator Becho, yang tidak bekerja.
- Bahwa upah yang terdakwa terima sesuai dengan peran terdakwa yaitu Operator Excavator / Becho yaitu mendapatkan 5 % (Lima persen) emas dari hasil yang di peroleh yang nantinya akan dibagikan dengan jumlah pekerja Kernet yang akan di bagi ke 2 (Dua) rekan terdakwa lainnya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa II **Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan rekan Terdakwa telah melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa yang mendanai kegiatan yang Terdakwa lakukan dan rekan-rekan Terdakwa adalah sdra Musliadi Alias Mus Keune, (DPO).
- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdra Bang M (DPO), datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang kami dapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23 (dua Puluh Tiga) gram yang diambil oleh sdra Khairul, (DPO) untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa III **Muhammad Dahril Bin M. Nasir** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie dan selanjutnya di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral karena terdakwa melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, dan Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang bekerja dalam hal kegiatan Pertambangan Illegal tersebut.

- Bahwa terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Illegal, tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa yang mendanai kegiatan yang Terdakwa lakukan dan rekan rekan Terdakwa adalah sdra Musliadi Alias Mus Keune, (DPO).
- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdra Bang M (DPO) datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang kami dapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23 (dua Puluh Tiga) gram diambil oleh sdra Khairul, dan sdra Saiful, (DPO) untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).
- Bahwa penyitaan alat berat jenis Becho berupa 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002, oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib.

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.
2. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.
3. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX– 200 tahun 2002

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, di kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang dan atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan ke TKP, serta setelah sampai di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie pada pukul 07.30 Wib, Team melihat dan mengamankan para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa alat berat Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi penagkap bersama team melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang dan pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan yang disita dari para terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.
 - b. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.
 - c. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.
- Bahwa terdakwa dan rekan Terdakwa telah melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa yang mendanai kegiatan yang Terdakwa lakukan dan rekan-rekan Terdakwa adalah sdra Musliadi Alias Mus Keune, (DPO).

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdra Bang M (DPO), datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang kami dapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23 (dua Puluh Tiga) gram yang diambil oleh sdra Khairul, (DPO) untuk diserahkan kepada sdra Bang M (DPO).
- Bahwa saksi **M. Rizal** merupakan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit alat berat becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 yang disita oleh penyidik dari para terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 milik saksi disewa oleh Musliadi (DPO) untuk keperluan pembukaan lahan.
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjam dan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) sejak bulan April 2021, serta saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) secara kredit dan saksi baru membayar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut pada tahun 2018 dari sdra Abdul Rajak, serta Bahwa sesuai dengan perjanjian antara saksi M. Rizal dengan Musliadi (DPO) 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut hanya sebatas untuk pembukaan lahan dan tidak untuk melakukan penambangan illegal;
- Bahwa Ahli sebagai Kabid (Kepala Bidang) perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kab.pidie, bertugas dan Tanggung Jawab adalah Melakukan Verifikasi setiap Permohonan pengajuan Izin Usaha di kantor DPMPTSP kab.pidie. Yang mana apabila setiap berkas permohonan masuk maka Ahli dan Tim melakukan Pengecekan dari mulai kelengkapan syarat – syarat suatu jenis usaha yang diajukan serta Ahli dan Tim juga akan meninjau ke Lokasi sesuai dengan usaha yang di ajukan oleh Pemohon.
- Bahwa didalam sungai/ di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, tepatnya di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, ada aktifitas dan ataupun usaha penambangan/ penggalian Emas dengan menggunakan alat berat jenis becho, dan Ahli mengetahui tentang adanya aktifitas penambangan ditempat tersebut, karena setelah dilakukan penertiban oleh pihak Kepolisian Resor Pidie. Ahli didatangi oleh Penyidik

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat reskrim Polres Pidie untuk menanyakan tentang kelengkapan Administrasi dan keabsahan dari Izin Usaha Pertambangan Emas yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh.

- Bahwa sesuai hasil koordinasi Ahli dengan pihak Provinsi Aceh bahwa saat ini aturan yang digunakan merujuk pada undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 seluruh Aktifitas izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah Propinsi yaitu dalam hal ini propinsi Aceh. Merujuk pada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 120 / 10855 / 2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral non logam dan batuan.

- Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten.

- Bahwa adapun syarat dalam memperoleh suatu rekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logam yaitu :

- a. Adanya permohonan
- b. Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa
- c. Pernyataan tidak keberatan warga
- d. Rekomendasi Camat setempat
- e. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Dan Identitas pemohon.
- g. Surat Domisili
- h. NPWP

- Bahwa sampai saat sekarang ini hasil komunikasi Ahli dengan Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie berkas atas nama **terdakwa Hendra Bin Dahlan, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir terdakwa M. Jamil Bin Ishak, terdakwa Zaman Huri Bin Abdullah, dan Terdakwa Iskandar Bin Bantasyam** yang melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie tidak ada pengajuan resmi yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie.

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie kepada pihak Provinsi Aceh Aceh bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya dapat memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi saja dengan Persyaratan yang masih sama sesuai pernyataan di atas.
- Bahwa setelah mengeluarkan Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie mengeluarkan Surat pengantar berkas dari si pemohon Izin Usaha Pertambangan yang serahkan langsung kepada pemohon izin dan oleh Pemohon izin yang membawa berkas-berkas tentang izin yang dimohon kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh, dan apabila nantinya izin telah diproses dan telah keluar maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh mengirimkan salinan kepurusan izin tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie
- Bahwa Izin yang harus di miliki oleh pengusaha pemilik Pertambangan emas (galian B) yaitu izin Explorasi batuan Non Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa saat ini belum ada Rekomendasi yang di dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. pidie dalam hal Pertambangan emas (galian B) tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar **Pasal 158 jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, atau kedua melanggar **Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa didakwakan dengan dakwaan subsideritas, maka dalam pembuktiannya akan dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip dakwaan alternatif lamhsung pada dakwaan mana yang majelis anggap paling terpenuhi yaitu **Pasal 158 jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 158 jo Pasal 36 Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009**



tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara** jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2 "**Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, di kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie sering digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang dan atas informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Pidie memerintahkan Unit Tipidter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie untuk melakukan pengecekan ke TKP, serta setelah sampai di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie pada pukul 07.30 Wib, Team melihat dan mengamankan para terdakwa disekitar wilayah tersebut beserta barang bukti berupa alat berat Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi penangkap bersama team melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah 1 bulan melakukan kegiatan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho / Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang dan pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan yang disita dari para terdakwa yaitu 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002, 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale dan 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan rekan Terdakwa telah melakukan pertambangan mineral yaitu melakukan Penambangan Emas Ilegal di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Geumpang Kab. Pidie tepatnya di Pinggiran Alue KM. 10 Gp. Keune Kec. Geumpang Kab. Pidie, tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pejabat yang berwenang dan yang mendanai kegiatan yang Terdakwa lakukan dan rekan-rekan Terdakwa adalah sdr Musliadi Alias Mus Keune, (DPO), serta selama 1 bulan Terdakwa bekerja di lokasi tersebut emas yang kami dapatkan 1,5 Ons (satu koma lima) Ons dengan kadar 90% (sembilan puluh Persen) yang mana emas tersebut setelah kami dapatkan keesokan harinya sdr Bang M (DPO), datang ke lokasi untuk mengambil hasil yang kami dapatkan, namun untuk 2 hari terakhir emas yang kami dapatkan 23 (dua Puluh Tiga) gram yang diambil oleh sdr Khairul, (DPO) untuk diserahkan kepada sdr Bang M (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi **M. Rizal** merupakan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit alat berat becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 yang disita oleh penyidik dari para terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat Becho/

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekscavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 milik saksi disewa oleh Musliadi (DPO) untuk keperluan pembukaan lahan dan 1 (satu) unit alat berat Ekscavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjam dan 1 (satu) unit alat berat Ekscavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) sejak bulan April 2021, serta saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekscavator tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) secara kredit dan saksi baru membayar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekscavator tersebut pada tahun 2018 dari sdra Abdul Rajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ahli sebagai Kabid (Kepala Bidang) perizinan dan non perizinan pada DPMPSTSP kab.pidie, bertugas dan Tanggung Jawab adalah Melakukan Verifikasi setiap Permohonan pengajuan Izin Usaha di kantor DPMPSTSP kab.pidie. Yang mana apabila setiap berkas permohonan masuk maka Ahli dan Tim melakukan Pengecekan dari mulai kelengkapan syarat – syarat suatu jenis usaha yang diajukan serta Ahli dan Tim juga akan meninjau ke Lokasi sesuai dengan usaha yang di ajukan oleh Pemohon dan didalam sungai/ di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, tepatnya di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie, ada aktifitas dan ataupun usaha penambangan/ penggalian Emas dengan menggunakan alat berat jenis becho, dan Ahli mengetahui tentang adanya aktifitas penambangan ditempat tersebut, karena setelah dilakukan penertiban oleh pihak Kepolisian Resor Pidie. Ahli didatangi oleh Penyidik Kepolisian dari Sat reskrim Polres Pidie untuk menanyakan tentang kelengkapan Administrasi dan keabsahan dari Izin Usaha Pertambangan Emas yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh, serta sesuai hasil koordinasi Ahli dengan pihak Provinsi Aceh bahwa saat ini aturan yang digunakan merujuk pada undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 seluruh Aktifitas izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah Propinsi yaitu dalam hal ini propinsi Aceh. Merujuk pada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 120 / 10855 / 2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral non logam dan batuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten dan adapun syarat dalam memperoleh suatu rekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logam

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya permohonan, Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa, Pernyataan tidak keberatan warga, Rekomendasi Camat setempat, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Identitas pemohon, Surat Domisili dan NPWP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai saat sekarang ini hasil komunikasi Ahli dengan Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie berkas atas nama **terdakwa Hendra Bin Dahlan, terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, terdakwa Muhammad Dahril Bin M. Nasir terdakwa M. Jamil Bin Ishak, terdakwa Zaman Huri Bin Abdullah, dan Terdakwa Iskandar Bin Bantasyam** yang melakukan Penambangan Emas Ilegal dengan menggunakan Alat Berat Jenis Becho/ Ekskavator tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan pegunungan Kec. Tangse Kab. Pidie tidak ada pengajuan resmi yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie dan dari hasil koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie kepada pihak Provinsi Aceh Aceh bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie hanya dapat memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi saja dengan Persyaratan yang masih sama sesuai pernyataan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah mengeluarkan Rekomendasi dan peninjauan lapangan bersama Team Perizinan Kabupaten, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie mengeluarkan Surat pengantar berkas dari si pemohon Izin Usaha Pertambangan yang serahkan langsung kepada pemohon izin dan oleh Pemohon izin yang membawa berkas-berkas tentang izin yang dimohon kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh, dan apabila nantinya izin telah diproses dan telah keluar maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Aceh mengirimkan salinan kepurusan izin tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie dan Izin yang harus di miliki oleh pengusaha pemilik Pertambangan emas (galian B) yaitu izin Explorasi batuan Non Logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, serta saat ini belum ada Rekomendasi yang di dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kab. pidie dalam hal Pertambangan emas (galian B) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **“Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP”** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP**" sebagaimana dalam dakwaan kedua:

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa berdasarkan hitungan majelis (terdiri dari tahanan/rutan/lapas dan tahanan rumah) telah mencukupi dari pembedaan (pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa) yang akan dijatuhkan, maka oleh karenanya terhadap para terdakwa diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi **M. Rizal** merupakan pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit alat berat becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 yang disita oleh penyidik dari para terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 milik saksi disewa oleh Musliadi (DPO) untuk keperluan pembukaan lahan dan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjam dan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut disewa oleh Musliadi (DPO) sejak bulan April 2021, serta saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut dengan harga Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) secara kredit dan saksi baru membayar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi **M. Rizal** membeli 1 (satu) unit alat berat Ekskavator tersebut pada tahun 2018 dari sdr Abdul Rajak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan majelis berkesimpulan bahwa saksi **M. Rizal** adalah pihak ketiga yang beriktikad baik dan hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara saksi M. Rizal dengan Musliadi (DPO) 1 (satu) unit alat berat Ekscavator tersebut hanya sebatas untuk pembukaan lahan dan tidak untuk melakukan penambangan ilegal dan oleh karenanya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat becho/ Ekscavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 yang disita oleh penyidik dari para terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat Becho/ Ekscavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002 maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi M. Rizal;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale dan 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX– 200 tahun 2002 telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada mereka akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan, berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian;

Memperhatikan, 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menghukum **terdakwa I Hendra Bin Dahlan, terdakwa II Ahmad Ramadhani Bin Abu Bakar dan terdakwa III Muhammad Dahril Bin M. Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)**

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan No.109/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.



bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit alat berat Becho / Ekskavator Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX – 200 tahun 2002.

Dikembalikan kepada saksi M. Rizal

- b. 1 (satu) unit alat timbangan emas merk Pocket Scale.

- c. 1 (satu) buah buku Kenko PN-501 Hasil Catatan Jam Kerja Excavator / Becho Merk Hitachi Warna Abu – Abu Seri EX– 200 tahun 2002.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami **Daniel Saputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erwin Susilo, S.H.** dan **Adji Abdillah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Muslim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Dahnir, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa?penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Erwin Susilo, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.